



THE PHENOMENON OF EARLY MARRIAGE IN BUNGKU TIMUR MOROWALI DISTRICT CENTRAL SULAWESI

Hikma Ramadhan¹, Ibnu Jazari², Nur Hasan³

Hukum Keluarga Islam^{1,2,3}

mimahikma02@gmail.com¹, jazari@unisma.ac.id², nurhasan@unisma.ac.id³

Abstract

Marriage is a relationship that can justify any form of activity between a man and a woman who is not a mahram in which there are rights and obligations from both of them, each of which is bound to carry it out with the aim of achieving the pleasure of Allah SWT. In a family that is sakinah, mawaddah, warahmah. In Islamic law it is clearly stated that marriage is a relationship that is lawful to be carried out based on Islamic law which is regulated in the provisions of the pillars and conditions of marriage. Meanwhile, in positive law, one of the regulations in carrying out marriages is the age factor, because basically age affects someone who is going to get married, whether it's a man or a woman. In terms of thinking, how to solve problems, manage finances, even the risks when a wife gives birth at an immature age, not to mention the lack of readiness of men to provide a living, readiness in educating children both on the part of men and women, and the lack of understanding of the purpose of marriage. Therefore, to avoid these things, Law article 7 paragraph 1 Number 16 of 2019 regulates that the age limit for both men and women to enter into marriage is the age of 19 years. Therefore, this research is motivated by the existence of the phenomenon of early marriage, the causes and effects of early marriage in Bungku Timur District.

To find out more regarding this matter, the researcher used a type of field research (field research) where this research focused on the results of obtaining data or information from predetermined informants. With that this research is descriptive in nature where researchers try to collect data in the form of interviews with informants. Making systematic, factual, and accurate descriptions of the details, traits, and connections between the phenomena under study is the aim of descriptive research. From the results of this study it was also found that the main cause of the phenomenon of early marriage in East Bungku District was the factor of promiscuity which resulted in pregnancy out of wedlock and misunderstanding regarding the impact of early marriage, and the impact of early marriage according to research by researchers is that it has an impact on education, mental instability, the occurrence of domestic violence, an unstable economy and early divorce.

Keywords: *Phenomenon of Early Marriage, Factors Causing Early Marriage, Impact of Early Marriage*

The Phenomenon Of Early Marriage In Bungku Timur Morowali District Central Sulawesi

A. Pendahuluan

Di dunia ini, Allah SWT menciptakan seluruh makhluknya berpasangan, termasuk manusia, yang telah Allah SWT ciptakan dengan secara sempurna yang paling tinggi dibandingkan dengan seluruh hewan lainnya. Satu-satunya makhluk ciptaan Allah SWT yang dapat melilitkan kehidupan kodratnya dalam suatu ikatan perkawinan adalah manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT. (Qs. Az-zariyat: 49) (Departemen Agama RI, 2004).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan *kebesaran* Allah” (Qs. Az-zariyat: 49).

Manusia adalah makhluk yang berpasangan, diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan suatu ikatan hukum yang memenuhi syarat baik agama maupun perdata menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persatuan ini dikenal sebagai pernikahan, setidaknya dalam Islam. Akad yang menetapkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim disebut dengan pernikahan. Dalam arti yang luas, perkawinan adalah penyatuan laki-laki dan perempuan yang dilakukan agar mereka dapat hidup bersama dan memiliki anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. (Ilham Adriyusa, 2020).

Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad suci yang menghubungkan dua orang untuk menjadi pasangan hidup dan memungkinkan mereka untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah, sesuai dengan pasal 3 kitab undang-undang hukum Islam, bukan ikatan biasa seperti jual beli. dan perjanjian jual beli atau sewa. Selain itu, hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT. (Qs. Ar-rum:21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs. Ar-rum:21) (Kementrian Agama RI, 2014).

The Phenomenon Of Early Marriage In Bungku Timur Morowali District Central Sulawesi

Bagi mereka yang mampu secara fisik dan mental, Islam menganjurkan umatnya untuk segera menikah. Namun, jika merasa tidak mampu, dianjurkan untuk melakukan ibadah yang dianggap dapat meredakan gejolak syahwat, seperti puasa. Karena puasa menurunkan tekanan biologis atau seksual seseorang dan juga menjadi tempat berkembang biaknya perilaku maksiat. Selain puasa dan amalan lain seperti ibadah, shalat juga membantu menekan libido. Seperti firman Allah SWT dalam surat (Al-Ankabut:45) (Hairi, 2009).

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya: "Dan dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar" (Al-Ankabut:45).

Al-Qur'an, Hadits, serta hukum-hukum yang berlaku di suatu bangsa, semuanya telah mengatur cara, syarat, landasan hukum, dan ketentuan perkawinan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia menyebutkan bahwa seorang laki-laki dan perempuan hanya boleh kawin jika keduanya telah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan sekurang-kurangnya 16 tahun. Pada tanggal 14 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa laki-laki harus berusia minimal 19 tahun dan wanita harus berusia minimal 19 tahun. 16 tahun. (UU:2019).

Oleh karena itu, orang tua laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Pasal 7 Ayat 2 angka 16 Tahun 2019 tentang terjadinya penyimpangan dari syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (UU: 2019). Karena penduduk Desa Kolono memiliki angka pernikahan dini yang sangat tinggi (perkawinan yang terjadi sebelum usia 19 tahun), perhatian khusus kini diberikan pada program penyuluhan kesehatan reproduksi remaja masyarakat. Hal ini karena pernikahan dini sangat memprihatinkan dari segi kesehatan.

Ketika membahas masalah pernikahan dini, otomatis muncul berbagai praduga berupa pandangan yang kurang baik. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat maraknya tren pernikahan di usia muda yang lekat dengan istilah pernikahan cerai dan mengisyaratkan nilai sakral pernikahan semakin tergerus. Selain itu, warga Desa Kolono di Kec. Bungku Timur saat ini sedang mengalami masalah ini. Tapi itu tidak berakhir di situ; Terlepas

The Phenomenon Of Early Marriage In Bungku Timur Morowali District Central Sulawesi

dari kenyataan bahwa sebagian besar rumah tangga yang sukses memiliki tingkat pernikahan yang tinggi, perceraian dan perselisihan perkawinan tidak biasa seperti yang dipikirkan kebanyakan orang.

Usia yang tepat untuk menikah ditentukan oleh kematangan sikap anak dan kesiapan materi yang memadai, menurut berbagai karya sastra. Tidak ada persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk menikah, tetapi secara umum, seorang anak dianggap dewasa untuk menikah ketika dia berusia di atas 19 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk pria. Namun berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa seorang laki-laki atau perempuan hanya boleh menikah apabila telah berusia minimal 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Sebaliknya, jika Anda belum mencapai batas usia legal, baik UU. (Al-Ghifari, 2003).

Namun, ada juga laki-laki dan perempuan di bawah usia 25 tahun, serta wanita di bawah umur. Tidak dapat dipungkiri bahwa di antara usia tersebut, usia tidak lagi menjadi faktor dalam pernikahan; sebaliknya, kematangan mental dan fisik adalah yang paling penting. Tidak banyak kasus dimana seorang anak seharusnya masih bersekolah tetapi sudah pernah menikah, bahkan dalam kasus tersebut tidak sulit untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, Sakinah Mawaddah warohmah (Khairi, 2009).

B. Metode

Penulis penelitian dengan judul "fenomena pernikahan dini" menggunakan teknik penelitian lapangan, dan penelitian ini berkonsentrasi pada hasil pengumpulan informasi dari informan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam rangka mengumpulkan informasi untuk pembahasan penelitian ini, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap subjek yang diteliti, dalam hal ini pendapat tokoh masyarakat dan informan lainnya tentang pernikahan di bawah umur.

Sementara itu, penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik deskriptif adalah cara untuk menilai keadaan saat ini dari kumpulan individu, objek, seperangkat keadaan, aliran pemikiran, atau serangkaian kejadian. Penjelasan metodis, nyata, dan akurat tentang kenyataan yang ada, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti adalah tujuan dari penelitian deskriptif.

Peneliti berusaha menjelaskan dan mengkaji sebab akibat dari fenomena pernikahan dini yang ada di Kecamatan Bungku Timur pada penelitian ini. Dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif mengingat konteks dan ungkapan keprihatinan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kebalikannya berlaku untuk penelitian kualitatif, yang mengumpulkan data tidak dalam bentuk statistik melainkan dalam bentuk hasil dari wawancara, surat-surat resmi, atau file kasus.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Fenomena Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bungku Timur

Seperti yang terdapat dalam data yang telah saya muat pada table-tabel di atas jumlah penduduk kecamatan Bungku Timur secara keseluruhan berjumlah 12.242 jiwa, yang mana dapat dipastikan berdasarkan table di atas penduduk tersebut mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara saya di kantor KUA Kecamatan Bungku timur bahwa pelaku pernikahan usia dini dari tahun ketahun itu sangat meningkat. terlebih banyaknya masyarakat asing dari berbagai kota yang memilih menetap di Kecamatan ini karena tuntutan kerjaan (kariawan industri). Itu sebabnya fenomena pernikahan usia dini di kecamatan Bungku Timur tidak lagi terbendung. Demikian ujar Wakil kepala kantor KUA Kecamatan Bungku Timur beseeta beberapa staf didalamnya, pada wawancara saya Jum'at 12 Mei 2023 pukul 10:39 dini hari.

Menurut informasi dari kepala KUA Kecamatan Bungku Timur bahwa maraknya fenomena pernikahan usia dini di Kecamatan Bungku Timur Terbukti, pada tahun 2023 Januari sampai dengan Juni saat ini sudah ada 7 pasangan yang mana 4 diantaranya telah melalui proses sidang dispensasi nikah, 1 pasangan masih dalam proses permohonan dispensasi, dan 2 diantaranya masih tahap melengkapi berkas permohonan dispensasi nikah.

Tidak sampai disitu pada faktanya pula di Kecamatan Bungku Timur tidak sedikit pasangan yang memilih untuk tetap melangsungkan pernikahan (menikah siri) ketika dari pihak KUA menolak sebab masih sangat di bawah umur dan tentunya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebab ketentuan usia yang di perbolehkan menikah di Indonesia telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 no 16 tahun 2019.

2. Faktor Penyebab dan Dampak dari Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bungku Timur

Berikut paparan data dari hasil wawancara dengan pelaku pernikahan usia dini, kepala KUA dan beberapa tokoh masyarakat kecamatan Bungku Timur.

a. Hasil Wawancara Pelaku Pernikahan Usia Dini:

- 1) Pelaku pertama dengan Ibu Wilda Wati dan Bapak Asep: "Tepat pada tahun ini (2023) kami melakukan pernikahan di usia kami yang masih menginjak 16 tahun. Kami memutuskan menikah di usia ini sebab calon istri telah mengandung anak di dalam kandungannya dengan usia kandugan 27 minggu 3 hari. Dampak dari keputusan kami mengambil keputusan ini adalah kami terpaksa berhenti sekolah".
- 2) Pelaku kedua dengan Ibu Indriyani dan Bapak Fajarulloh: "Saat ini kami memiliki dua orang anak. Anak pertama kami perempuan

The Phenomenon Of Early Marriage In Bungku Timur Morowali District Central Sulawesi

berusia 3 tahun dan anak kedua laki-laki berusia satu tahun. kami menikah pada tahun 2019 saat itu saya (istri) baru lulus SMP. Terbilang masih sangat muda, tetapi kami memilih memutuskan untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun dan pastinya bukan sebab hamil di luar nikah melainkan karena kami merasa diri sudah siap untuk menikah dan menurut kami, dengan menikah akan mengurangi beban keluarga. Sejauh ini dampak yang kami rasakan Alhamdulillah kami menikmati peran masing-masing sebagai seorang istri dan suami dan juga seorang ibu dan ayah dari dua anak. Meskipun tidak jarang saya (istri) yang menikah di usia muda merasa iri kepada teman-teman sebaya saya yang masih bebas jalan-jalan sementara saya yang terikat dengan peran saya menjadi seorang istri dan seorang ibu. Banyak tekanan rumah tangga yang sebenarnya saya belum siap untuk menjalankannya seperti ego yang belum bisa di kontrol begitu juga emosional yang pada akhirnya saya dan suami sering terjadi kesalah pahaman dan bertengkar”.

Pelaku ketiga dari Ibu Rahmawati dan Bapak Risno: “Ibu Rahma: saya anak pertama dari 6 bersaudara. Saya menikah untuk yang pertama kali pada tahun 2018. Pernikahan saya yang ke dua pada tahun 2020. Saat itu saya masih duduk di bangku SMA. Saya menikah dalam keadaan yang saya sendiri tidak menyangka akan menikah di usia 17 tahun dikarenakan saya hamil diluar nikah. Saya juga tidak menyangka sebab pergaulan saya yang terbilang bebas itu akan berakhir di kata menikah. Namun apa boleh buat saya harus tetap menerima kenyataan, konsekuensi dan tetap berusaha menjalaninya. Dan dampak dari pernikahan saya yang pertama yaitu harus berakhir dengan perceraian karena ketidak siapan suami untuk bertanggung jawab. Sampai pada tahun 2020 saya menikah untuk yang kedua kalinya itu dampak yang saya rasakan adalah Alhamdulillah dampak positifnya ada yang menafkahi. Semntara dampak negatifnya kerena menikah di bawa umur akhirnya sering terjadi cekcok antara saya dengan suami. Terus ketika bertengkar lebih mudah mengeluarkan kalimat cerai dll”.

b. Hasil Wawancara Bersama Kepala KUA dan Beberapa Tokoh Masyarakat:

1) Bapak Suhaif, SEI., MH (Kepala KUA Kecamatan Bungku Timur):

Selama kurang lebih 4 tahun saya menjadi Kepala KUA Kecamatan Bungku timur tidak sedikit saya dapati pasangan-pasangan yang mendaftarkan nikah di usia yang menurut UU belum cukup umur untuk diberi izin menikah. Sesungguhnya saya saya merasa sangat prihatin dengan tingginya kasus remaja dibawah umur hamil diluar nik ah dan rata-rata mereka masih berstatus pelajar, sehingga banyak permohonan kehendak nikah yang ditolak selanjutnya untuk

The Phenomenon Of Early Marriage In Bungku Timur Morowali District Central Sulawesi

memohon keringanan nikah dibawah umur di pengadilan agama. Atas dasar menghindari mudharat yang lebih besar demi kemaslahatan anak yang dikandung oleh calon mempelai perempuan rata-rata kasus permohonan dispensasi nikah yang dilatarbelakangi hamil diluar nikah dikabulkan. Kemudian berdasarkan putusan dispensasi nikah dibawah umur tersebut penghulu KUA Kecamatan Bungku Timur memproses pendaftaran kehendak nikah di bawa umur tersebut. Penyebabnya yang terjadi di Kecamatan Bungku Timur ini imbas dari perubahan desa ketika mulai menerima pengaruh-pengaruh dari luar yang di bawa oleh pendatang yang marak terjadi saat ini (pencari kerja) dan juga ini semua dampaknya dari menjamur kost-kostan dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya serta tidak adanya pengawasan dari pihak kost terhadap pengguna jasa kost-kostan baik itu pelajar maupun para karyawan yang bekerja di perusahaan. Namun saya tidak menapik juga bahwa diantara beberapa permohonan nikah yang di tolak tidak mengajukan permohonan keringanan nikah di pengadilan agama dan melakukan praktek nikah siri. Maka banyaknya terjadi praktek pernikahan usia dini di kecamatan Bungku Timur ini di sebabkan hamil di luar nikah. Dampak dari pernikahan usia dini menurut pendapat saya adalah yang pertama pastinya putus sekolah, ketidak siapan reproduksi pada perempuan, ketidak matangan mental dalam menyikapi masalah dan ketidak stabilan dalam mengendalikan emosi sehingga dalam menyikapi masalah cenderung goism. Dampak dari pernikahan usia dini juga tidak hanya ada pada pelakunya, melainkan terdapat dampak juga dalam pemerintahan yaitu menghambat program penanggulangan stunting dan rendahnya pendidikan masyarakat.

2) Bapak H. Fahrudin Abd. Azis S.Pd (anggota majelis ulama Kecamatan Bungku Timur):

Berdasarkan yang saya ketahui selama ini bahwa memang Kecamatan Bungku Timur termasuk salah satu kecamatan yang masyakatnya banyak melakukan pernikahan usia dini. Menurut saya pribadi, penyebab banyaknya terjadi pernikahan usia dini di Kecamatan Bungku Timur adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi, kurangnya perhatian orang tua, kurangnya SDM dan yang paling berpengaruh yaitu kerena terlalu bebas dalam bergaul atau sering di sebut pergaulan bebas. Ada beberapa dampak dari pernikahan usia dini menurut saya yaitu berkurang generasi beprpendidikan dalam masyarakat, angka perceraian meningkat, banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan berpengaruh pada mental anak.

3) Bapak Hamjah (Imam Masjid):

Kecamatan Bungku Timur saat ini sudah semakin banyak jumlah penduduknya bahkan sebagian dari masyarakat yang pindah dan

The Phenomenon Of Early Marriage In Bungku Timur Morowali District Central Sulawesi

memilih untuk tinggal di sini hampir menyamai banyaknya jumlah penduduk asli Kecamatan Bungku Timur. Menurut saya penyebab terjadinya pernikahan usia dini di kecamatan Bungku Timur adalah hamil di luar nikah tidak sedikit pula sebab keterbatasan pendidikan sampai akhirnya memutuskan menikah di usia yang masih terbilang sangat muda. Dan dampak dari pernikahan usia dini di Kecamatan Bungku Timur ini menurut saya adalah ketidak matangan pola pikir dari salah satu diantara terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan banyaknya pasangan memilih berpisah di umur pernikahan yang masih seumur jagung. Maka dari itu saya harapkan dari anak-anak generasi penerus untu dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu dan mempertimbangkan lagi apabila ingin memutuskan menikah apa lagi masih usia muda.

3. Pembahasan Terkait Fenomena Pernikahan Usia Dini

Beberapa hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa terkait fenomena pernikahan usia dini di Kecamatan Bungku Timur itu benar adanya, bahkan sulit untuk dapat dibendung. Dari hasil riset saya bahwa penyebab yang paling utama banyak terjadinya pernikahan usia dini karena pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman terkait dampak pernikahan usia dini.

Tidak banyak perbedaan dengan fenomena pernikahan dini yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Promiskuitas, yang melibatkan hubungan seks di luar nikah dan seringkali mengakibatkan pernikahan dini, merupakan faktor utama penyebab. Selain itu, ada tradisi budaya yang masih lazim di masyarakat, seperti anggapan bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah sebelum berusia 16 tahun atau telah mencapai pubertas. Orang tua dari anak-anak yang telah melewati usia tersebut cukup khawatir putrinya akan disebut di masyarakat sebagai gadis yang tidak laku karena akan diolok-olok karena sudah tua. Pasti akan banyak persoalan mengingat fakta banyaknya pernikahan yang terjadi di usia muda.

4. Pembahasan Terkait Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bungku Timur

a. Faktor Pendidikan

Prevalensi pernikahan dini berhubungan secara kausal dengan pendidikan remaja. Pendidikan yang rendah di kalangan remaja berdampak pada prevalensi pernikahan dini. Remaja lebih cenderung memilih pernikahan dini jika tingkat pendidikan mereka lebih rendah karena mereka memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari. Untuk menghindari menikah terlalu muda,

The Phenomenon Of Early Marriage In Bungku Timur Morowali District Central Sulawesi

remaja yang berpendidikan lebih tinggi cenderung menunggu lebih lama untuk menikah.

Oleh karena itu, disarankan agar kaum muda tidak menikah dini dan agar mereka semua menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan agar remaja putri yang masih bersekolah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, remaja yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti Paket B dan Paket Program C untuk melakukannya, dan juga perlu untuk mencegah mereka menikah di usia muda.

b. Lingkungan Remaja

Penelitian ini menemukan adanya hubungan sebab akibat antara kejadian pernikahan dini dengan remaja yang tumbuh di lingkungan yang buruk. Dibandingkan dengan remaja dengan lingkungan yang positif, remaja dengan lingkungan yang kurang baik lebih besar pengaruhnya terhadap kejadian pernikahan dini. Disarankan agar remaja menahan diri untuk tidak menikah di tahun-tahun awal mereka. Remaja perlu berada di lingkungan yang sehat, khususnya yang tidak mendorong pergaulan bebas. Untuk membangun kepercayaan dan mempermudah anak-anak untuk berbicara dengan orang tua tentang masalah mereka, sangat penting bagi orang tua untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk berkomunikasi secara terbuka dengan remaja. Remaja akan menghindari pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, dan justru tidak akan memilih teman sebayanya dalam mengatasi masalah.

c. Ekonomi Keluarga

Dalam penelitian ini, tidak ada hubungan yang terlihat antara pendapatan keluarga dan pernikahan dini. Saat melakukan wawancara, tidak semua responden menyebutkan dengan pasti penghasilan orang tuanya saat belum menikah. Pendapatan keluarga diperkirakan dengan menggunakan pendapatan keluarga dalam satu bulan yang dihitung per orang.

d. Pendidikan Orang Tua

Peran orang tua dalam bertahannya perkawinan usia muda pada hakekatnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuannya yang dikaitkan dengan tingkat pendidikannya. Selain itu, pengetahuan yang lebih besar tentang kehidupan keluarga akan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orang tua. Orang tua yang kurang pengetahuan tentu akan memandang pernikahan dari sudut pandang yang berbeda dengan orang tua yang melakukannya. Dalam pendekatan ini, orang tua yang tidak memiliki pendidikan formal akan memilih menikah sebelum mendaftarkan anak mereka ke sekolah.

The Phenomenon Of Early Marriage In Bungku Timur Morowali District Central Sulawesi

Berdasarkan temuan penelitian dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini seperti pergaulan bebas pada remaja yang akan mendorong mereka untuk menikah muda karena adanya hubungan. di antara mereka dan mereka tidak mengetahui manfaat dan kerugian pernikahan. Bergaul dalam komunitas ini membutuhkan pengawasan orang tua agar anak-anak tetap berperilaku baik. Karena faktor kemauan sendiri dan rasa cinta satu sama lain, mereka ingin segera menikah tanpa memandang usia. Dampak orang tua adalah peran dalam pernikahan dini bagi anak muda yang orang tuanya kurang memerhatikannya.

Remaja akan terpengaruh untuk mengakses segala sesuatu yang berbau pornografi dan hal-hal yang tidak boleh direkayasa oleh perkembangan teknologi komunikasi dan iptek saat ini. Remaja akan lebih mudah mengajak sesama remaja untuk melakukan hubungan seks tanpa mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan remaja melakukan hubungan seks sebelum menikah. Aspek pendidikan remaja merupakan hal yang krusial dan sangat bermanfaat bagi pendidikan. Menurut tempat peneliti berinteraksi, ada sejumlah anak yang berhenti sekolah dan malah menghabiskan waktunya untuk bekerja. Orang-orang muda ini kemudian merasa sangat mandiri dan mampu menghidupi diri sendiri. Ini menyiratkan bahwa anak-anak yang berhenti sekolah mengatur waktu luang mereka untuk berkencan, dan orang tua.

5. Pembahasan Terkait Dampak Pernikahan Usia Di Kecamatan Bungku Timur

Pernikahan dini lebih rentan terhadap perpisahan. Jika kita kaji data tentang ikatan pasca kehamilan: Jumlahnya terus meningkat, dan banyak di antaranya berdampak pada siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA. Sebagian besar penjahat adalah pacar dan teman. Masalah sosial dan ekonomi menjadi ancaman bagi pasangan suami istri tersebut. Masa depan anak dan istri meredup akibat putus sekolah. Kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian adalah risiko (KDRT). Perkawinan dispensasi tidak lebih dari upaya keluarga pelaku (suami) untuk keluar dari jeratan hukum. Pernikahan dini merupakan upaya keluarga korban (perempuan) untuk menyembunyikan rasa malunya. Dan terkadang, keluarga yang mengalami pelecehan seksual terhadap anak dibiarkan tanpa akses terhadap keadilan.

1. Dampak dari pernikahan usia dini dalam prespektif hukum Islam

Seorang anak yang lahir di luar perkawinan (anak zina) dibebaskan dari segala dosa, menurut hukum Islam. Menurut wahyu Allah SWT yang menyatakan: "Orang yang satu itu tidak akan menanggung dosa orang lain," dosa adalah orang yang mendatangkannya ke dunia ini.

The Phenomenon Of Early Marriage In Bungku Timur Morowali District Central Sulawesi

(QS. An-Najm: 38. "Semua anak dilahirkan dalam keadaan suci/kebersihan (dari segala dosa/noda) dan tauhid agama, sehingga ia berbicara dengan jelas," kata Rasulullah. Ia masuk agama Yahudi, Nasrani, atau Zoroastrianisme sebagai hasilnya. (HR. Abu Ya'la, Ath-thabrani dan Al-Baihaqi).

Oleh karena itu, anak-anak zina harus diperlakukan dengan kasih sayang dan diberi pendidikan dan keterampilan hidup yang nantinya akan membantu mereka di masyarakat. Anak yang lahir di luar perkawinan mengalami sedikitnya empat kekurangan yang menyebabkan mereka kehilangan sebagian keistimewaannya.

a. Status Nasab

Kata "nasab" adalah bahasa Arab untuk "kerabat", dan beberapa ahli bahasa menggunakannya secara khusus untuk merujuk pada (kerabat) ayah. Persaudaraan atau hubungan dalam keluarga disebut nasab. Ibnu Abidin menegaskan bahwa ayah adalah awal atau asal usul garis tersebut.

b. Status Perwalian

"Perwalian" dalam arti "perlindungan" dan "penguasaan" dalam fikih. Fiqh mendefinisikan perwalian sebagai otoritas total yang diberikan oleh suatu agama kepada seseorang untuk mengelola dan menjaga individu atau harta benda. Istilah "wali" mengacu pada orang yang telah diberikan otoritas perwalian; topik yang dibahas di sini berkaitan dengan perwalian atas individu yang menikah.

c. Status Kewarisannya

Istilah asli kata pusaka yang berarti pusaka adalah bahasa Arab. peninggalan almarhum. Kata "Witts", "irts", dan "tutrs" semuanya menunjukkan hal yang sama: sesuatu yang diberikan kepada penerus seseorang.

d. Status Nafkah

Kata "mata pencaharian" atau nafkah berasal dari kata Arab untuk "kebutuhan dasar" atau "belanja." Kuncinya adalah mereka yang membutuhkan harus memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Pernikahan dini juga berpengaruh di Kecamatan Oba Utara Kota Kepulauan Tidore diantaranya:

1) Ekonomi

Risiko perceraian meningkat dengan mempersulit peningkatan pendapatan keluarga, yang mempersulit keluarga untuk menghadapi segala jenis tantangan, terutama tantangan ekonomi.

2) Perceraian

Perceraian akan terjadi karena keadaan psikologis anak menghalanginya untuk berpikir secara dewasa, menyebabkan dia bereaksi berlebihan secara emosional ketika dihadapkan pada suatu situasi. Pemikiran anak belum menemukan solusi.

The Phenomenon Of Early Marriage In Bungku Timur Morowali District Central Sulawesi

3) Pola Asuh Anak

Anak-anak yang menikah dini biasanya mengalami pola asuh yang permisif dan otoriter, yang berdampak buruk seperti perilaku impulsif dan memberontak.

a) Pengetahuan

Pernikahan dini akan berdampak pada faktor pengetahuan, dimana pelaku yang melakukan pernikahan dini tidak mengetahui hal-hal yang harus disiapkan sebelum melakukan pernikahan, seperti hak dan kewajiban sebagai suami istri.

b) Dewasa Secara Prematur

Yang di maksud Dewasa secara prematur yaitu melakukan suatu kewajiban yang belum waktunya.

c) Fisik

Wanita harus siap secara fisik karena banyak yang tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri karena kondisi fisik yang lemah atau penyakit yang menghalangi mereka untuk menikah.

D. Kesimpulan

Dengan selesainya penelitian ini penulis mendapat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan ialah:

1. Fenomena pernikahan usia dini di Kecamatan Bungku Timur sudah tidak terbendung, sebab banyaknya pelaku pernikahan usia dini baik yang melalui proses pencatatan bahkan pula tidak sedikit yang memilih menikah siri.
2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Bungku Timur yakni:
 - a. faktor pergaulan bebas
 - b. bertambahnya jumlah penduduk (pendatang)
 - c. kurangnya kontrol dari orang tua
 - d. hamil di luar nikah
 - e. kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan usia dini di Kecamatan Bungku timur.
3. Dampak dari pernikahan usia dini di Kecamatan Bungku Timur yaitu:
 - a. Perceraian dini
 - b. Perekonomian keluarga
 - c. Ketidak stabilan mental dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada pada rumah tangga
 - d. Kekerasan yang terdapat pada rumah tangga
 - e. Pendidikan

DAFTAR RUJUKAN

- Adriyusa Ilham. 2020. Pernikahan Dini (Studi kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah). *Skripsi*. Fakultas Adab Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam – Banda Aceh
- Al-Ghifari, Abu. 2003. *Badai Rumah Tangga*. Bandung: Mujahid Press
- Anggreany Ririn. 2016. Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar
- Bumaeri Adnan Deni Asep, Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, Hendi Kusnandar. 2020. Fenomena Pernikahan Dibawah Umur Oleh Masyarakat 5.0. *Jurnal Mahabits* Vol. 01 N0.02 2020
- Desiyanti W. Irne. 2015. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jurnal JIKMU*, Vol. 5, No. 2, April 2015. Muhammadiyah Manado
- Ghazaly Abd Rahman. 2003. *Fiqh Munafaqat*. Jakarta: Predana Media
- Hairi. 2009. Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura. *Skripsi*. Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Handayani Yuli Eka. 2014. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Halu. *Jurnal Maternity and Neonatal* Volume 1 N0. 5. Universitas Pasir Pengaraian
- Iskandar.2019.Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. *Skripsi*. Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pere-pare
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*. Jakarta: Prenada Media
- Tirang Yutriani, Iskandar Ladamay. 2019. Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja. *Jurnal* Vol 3, Tahun 2019. Universitas Kanjuruhan Malang